



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Damasus Siregar Alias Bang Bulan Anak dari Timbang Siregar (Alm)
Tempat Lahir : Tapanuli
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 23 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Majel RT.001 RW.- Desa Majel Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2018, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Damasus Siregar Alias Bang Bulan Anak dari Timbang Siregar (Alm) terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan Usaha Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 (enam) merk Mitsubhisi Center KB 9072 AG, No. Rangka : MHMFE74P5AK034510, No. Mesin: 4D34T-F76224.
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 10835641 atas nama PT. Sumber Argo Lestari. Dikembalikan Kepada Terdakwa.
 - 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar @ 200 liter/ drum dengan jumlah = 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) liter.
 - 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite @ 200 liter / drum dengan jumlah = 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) liter.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Damasus Siregar Als Bang Bulan Anak Dari Timbang Siregar (Alm) pada Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat Jl Raya Beduai, Desa Bereng Berkawat, Kec. Beduai, Kab Sangau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah *dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 15 Januari 2018 penyidik dari Polda Kalimantan Barat memperoleh Informasi dari Masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah di wilayah Kec. Beduai, Kab Sanggau dan diperkirakan BBM tersebut akan diperjual belikan ke wilayah Kec. Bonti, sehingga pada hari selasa tanggal 16 Januari 2018 Tim Penyidik dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut selanjutnya sekira jam 12.30 Wib Tim Penyidik dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 6 (enam) Jenis truk dengan Nomor Polisi KB 9072 AG yang dikemudikan oleh terdakwa Damasus Siregar Als Bang Bulan Anak dari Timbang Siregar (Alm) di Jl. Raya Beduai Ds. Bereng Berkawat depan kantor Camat Beduai Kec. Beduai Kab. Sanggau Kalimantan Barat dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kendaraan tersebut bermuatan 16 (enam belas) drum berkapasitas 200 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak yang terdiri dari 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Solar dan 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis pertalite yang dibeli dari SPBU Kec. Beduai yang akan di bawa dan diperjual belikan ke daerah Kec. Bonti Kab. Sanggau, dan dalam melakukan pembelian, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta Barang Bukti di bawa oleh Tim Penyidik dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar ke Mapolda Kalbar untuk roses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Damasus Siregar Als Bang Bulan Anak Dari Timbang Siregar (Alm) pada Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat Jl Raya Beduai, Desa Bereng Berkawat, Kec. Beduai, Kab Sangau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah *dengan sengaja melakukan pengangkutan dan Niaga Minyak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 *tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usahan Niaga*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 15 Januari 2018 penyidik dari Polda Kalimantan Barat memperoleh Informasi dari Masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah di wilayah Kec. Beduai, Kab Sanggau dan diperkirakan BBM tersebut akan diperjual belikan ke wilayah Kec. Bonti, sehingga pada hari selasa tanggal 16 Januari 2018 Tim Penyidik dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut selanjutnya sekira jam 12.30 Wib Tim Penyidik dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 6 (enam) Jenis truk dengan Nomor Polisi KB 9072 AG yang dikemudikan oleh terdakwa Damasus Siragar Als Bang Bulan Anak dari Timbang Siregar (Alm) di Jl. Raya Beduai Ds. Bereng Berkawat depan kantor Camat Beduai Kec. Beduai, Kab. Sanggau Kalimantan Barat dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kendaraan tersebut bermuatan 16 (enam belas) drum berkapasitas 200 Liter berisikan Bahan Bakar Minyak yang terdiri dari 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis pertalite yang dibeli dari SPBU Kec. Beduai yang akan di bawa dan diperjual belikan ke daerah Kec. Bonti Kab. Sanggau, dan dalam melakukan pembelian, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta Barang Bukti di bawa oleh Tim Penyidik dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar ke Mapolda Kalbar untuk roses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b dan d UU. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Andi Suprpto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Solihin Pasaribu dan Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar telah menangkap terdakwa karena membawa 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 12.30 wib di Jalan Raya Beduai Desa Bereng Bekawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 (enam) merk Mitsubishi Canter KB 9072 AG, 1 (satu) lembar STNK Nomor 10835641 atas nama PT. Sumber Argo Lestari, 12 (dua belas) drum BBM jenis Solar @200 liter/drum dengan jumlah = 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) liter, dan 4 (empat) drum BBM jenis Peralite @200 liter/drum dengan jumlah = 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) liter;
- Bahwa menurut terdakwa, BBM tersebut akan dibawa ke Bonti untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ada menunjukkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Plt Camat Beduai Nomor : 541.3/34/Ekbang tanggal 8 Januari 2018 namun setelah dilakukan pemeriksaan bahwa surat rekomendasi tersebut diperuntukan di wilayah Kecamatan Beduai, sedangkan berdasarkan pengakuan terdakwa BBM tersebut akan dijual ke wilayah Kecamatan Bonti;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, surat rekomendasi tersebut adalah milik saudaranya bernama Ranap Purba dan terdakwa meminjamnya untuk mendapatkan BBM dari SPBU Kecamatan Beduai;
- Bahwa terdakwa ada menelpon saudara Ranap Purba dan katanya BBM tersebut akan dibawa ke alamat yang tertera di rekomendasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sholihin Pasaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Andi Suprpto dan Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar telah menangkap terdakwa karena membawa 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 12.30 wib di Jalan Raya Beduai Desa Bereng Bekawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 (enam) merk Mitsubishi Canter KB 9072 AG, 1 (satu) lembar STNK Nomor 10835641 atas nama PT. Sumber Argo Lestari, 12 (dua belas) drum BBM jenis Solar @200 liter/drum dengan jumlah = 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) liter, dan 4 (empat) drum BBM jenis Peralite @200 liter/drum dengan jumlah = 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) liter;
- Bahwa menurut terdakwa, BBM tersebut akan dibawa ke Bonti untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ada menunjukkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Plt Camat Beduai Nomor : 541.3/34/Ekbang tanggal 8 Januari 2018 namun setelah dilakukan pemeriksaan bahwa surat rekomendasi tersebut diperuntukan di wilayah Kecamatan Beduai, sedangkan berdasarkan pengakuan terdakwa BBM tersebut akan dijual ke wilayah Kecamatan Bonti;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, surat rekomendasi tersebut adalah milik saudaranya bernama Ranap Purba dan terdakwa meminjamnya untuk mendapatkan BBM dari SPBU Kecamatan Beduai;
- Bahwa terdakwa ada menelpon saudara Ranap Purba dan katanya BBM tersebut akan dibawa ke alamat yang tertera di rekomendasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Heri Simatupang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap terdakwa karena membawa 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang tidak dilengkapi dengan dokumen;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 12.30 wib di Jalan Raya Beduai Desa Bereng Bekawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 (enam) merk Mitsubishi Canter KB 9072 AG, 1 (satu) lembar STNK Nomor 10835641 atas nama PT. Sumber Argo Lestari, 12 (dua belas) drum BBM jenis Solar @200 liter/drum dengan jumlah = 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) liter, dan 4 (empat) drum BBM jenis Pertalite @200 liter/drum dengan jumlah = 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) liter;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU sebagai Manager dan bertanggung jawab kepada pemilik SPBU saudara Hasan Pasaribu yang beralamat di Jl Raya Entikong Dusun Paus Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam;
- Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan di SPBU seperti penjualan dan pembelian BBM dan laporan yang lainnya;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan kernetnya saudara Fajar Purba ada membeli BBM jenis solar dan partalite di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa terdakwa ada menunjukkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Plt Camat Beduai Nomor : 541.3/34/Ekbang tanggal 8 Januari 2018 namun setelah dilakukan pemeriksaan bahwa surat rekomendasi tersebut diperuntukan di wilayah Kecamatan Beduai, sedangkan berdasarkan pengakuan terdakwa BBM tersebut akan dijual ke wilayah Kecamatan Bonti;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, surat rekomendasi tersebut adalah milik saudaranya bernama Ranap Purba dan terdakwa meminjamnya untuk mendapatkan BBM dari SPBU Kecamatan Beduai;
- Bahwa terdakwa ada menelpon saudara Ranap Purba dan katanya BBM tersebut akan dibawa ke alamat yang tertera di rekomendasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Doli Nababan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap terdakwa karena membawa 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang tidak dilengkapi dengan dokumen;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 12.30 wib di Jalan Raya Beduai Desa Bereng Bekawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 (enam) merk Mitsubishi Canter KB 9072 AG, 1 (satu) lembar STNK Nomor 10835641 atas nama PT. Sumber Argo Lestari, 12 (dua belas) drum BBM jenis Solar @200 liter/drum dengan jumlah = 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) liter, dan 4 (empat) drum BBM jenis Peralite @200 liter/drum dengan jumlah = 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) liter;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di SPBU Tunas Mekar Petro Sejati Beduai bekerja dibagian Operator Nozel yang bertanggung jawab melayani pembeli BBM/pelanggan dan menghitung hasil penjualan selama sehari bekerja, serta dilaporkan kepada Manager;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan kernetnya saudara Fajar Purba ada membeli BBM jenis solar dan partalite di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa terdakwa ada menunjukkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Plt Camat Beduai Nomor : 541.3/34/Ekbbang tanggal 8 Januari 2018 namun setelah dilakukan pemeriksaan bahwa surat rekomendasi tersebut diperuntukan di wilayah Kecamatan Beduai, sedangkan berdasarkan pengakuan terdakwa BBM tersebut akan dijual ke wilayah Kecamatan Bonti;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, surat rekomendasi tersebut adalah milik saudaranya bernama Ranap Purba dan terdakwa meminjamnya untuk mendapatkan BBM dari SPBU Kecamatan Beduai;
- Bahwa terdakwa ada menelpon saudara Ranap Purba dan katanya BBM tersebut akan dibawa ke alamat yang tertera di rekomendasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Parlagutan Tambunan, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di kantor BPH Migas di staf bagian penyusunan peraturan dan bantuan hukum serta selaku penyidik Migas sejak tahun 2005;
- Bahwa ahli menjelaskan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Eksplorasi yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologis untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi wilayah kerja yang ditentukan.
 - b. Eksploitasi yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
- 2) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha :
- a. Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
 - b. Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi
 - c. Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi
 - d. Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Bahwa ahli menerangkan Ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan Hilir minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi yaitu :
 - a. Ijin usaha pengolahan untuk kegiatan pengolahan
 - b. Ijin usaha pengangkutan untuk kegiatan usaha pengangkutan
 - c. Ijin usaha penyimpanan untuk kegiatan usaha penyimpanan
 - d. Ijin usaha niaga untuk kegiatan usaha niaga
 - Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha niaga migas adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
 - Bahwa ahli menjelaskan perizinan yang harus dimiliki oleh perorangan/badan usaha dalam melakukan usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas yaitu izin usaha niaga terbatas dan usaha niaga umum.
 - Bahwa ahli menerangkan cara agar perorangan/badan usaha untuk dapat memiliki perizinan berupa izin usaha pengolahan, penyimpanan dan niaga migas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yaitu :

Perorangan/badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis paling sedikit sebagai memuat :

- a. Nama penyelenggara
 - b. Jenis usaha yang diajukan
 - c. Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan
 - d. Informasi mengenai rencana dan surat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha
- Bahwa ahli menerangkan perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas tersebut dibuat/diterbitkan oleh Menteri ESDM tersebut dalam bentuk keputusan Menteri ESDM;
 - Bahwa ahli menerangkan suatu badan usaha atau perorangan melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM bersubsidi dan kemudian diangkut untuk dijual kembali tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dan iszin usaha niaga maka melanggar pasal 55, pasal 53 huruf c dan d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian menangkap terdakwa karena membawa 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 12.30 wib di Jalan Raya Beduai Desa Bereng Bekawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 (enam) merk Mitsubishi Canter KB 9072 AG, 1 (satu) lembar STNK Nomor 10835641 atas nama PT. Sumber Argo Lestari, 12 (dua belas) drum BBM jenis Solar @200 liter/drum dengan jumlah = 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) liter, dan 4 (empat) drum BBM jenis Peralite @200 liter/drum dengan jumlah = 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) liter;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menyetir mobil dengan ditemani kernet saudara Fajar Purba;
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dan partalite tersebut dengan cara membeli di SPBU Tunas Mekar Petro Sejati Beduai dengan jumlah untuk BBM jenis solar 2.400 liter dan untuk BBM jenis partalite sebanyak 880 liter;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa BBM tersebut dengan menggunakan drum kapasitas \pm 200 liter, untuk BBM jenis solar ditampung dengan menggunakan drum besi sebanyak 12 (dua belas) drum, sedangkan untuk BBM jenis partalite ditampung dengan menggunakan drum plastik warna biru sebanyak 4 (empat) drum, yang diangkut dengan menggunakan kendaraan jenis Truck Merk Mitsubishi Canter;
- Bahwa BBM tersebut akan terdakwa jual kembali secara eceran kepada masyarakat di Dusun Majel Desa Majel Kecamatan Bonti;
- Bahwa terdakwa membeli BBM tersebut dengan cara bertemu dengan saksi Heri Simatupang, dimana saksi Heri Simatupang mengatakan boleh membeli BBM dengan menggunakan drum apabila memiliki surat rekomendasi dari Camat dan ijin Usaha kios Penjualan BBM (SIUP, SITU, TDP dan ijin-ijin lainnya);
- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin-ijin tersebut dan tidak bisa mengurus ijin-ijin baru kemudian terdakwa pinjam ijin milik saudara Ranap Purba yang sudah tidak melakukan penjualan BBM lagi;
- Bahwa terdakwa pernah mengurus perijinan di Kantor Camat Bonti namun petugas kantor camat mengatakan kalau ijin kios untuk satu desa hanya bisa satu nama dan nama yang sudah ada ijinnya hanya saudara Ranap Purba;
- Bahwa terdakwa menggunakan rekomendasi tersebut sudah dua kali, termasuk terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar @ 200 liter/ drum dengan jumlah = 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) liter.
- 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite @ 200 liter / drum dengan jumlah = 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) liter.
- 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 (enam) merk Mitsubhisi Center KB 9072 AG, No. Rangka : MHMFE74P5AK034510, No. Mesin: 4D34T-F76224.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 10835641 atas nama PT. Sumber Argo Lestari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 12.30 wib di Jalan Raya Beduai Desa Bereng Bekawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau, saksi Andi Suprpto dan saksi Sholihin Pasaribu dari Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar menangkap terdakwa karena membawa 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 (enam) merk Mitsubishi Canter KB 9072 AG, 1 (satu) lembar STNK Nomor 10835641 atas nama PT. Sumber Argo Lestari, 12 (dua belas) drum BBM jenis Solar @200 liter/drum dengan jumlah = 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) liter, dan 4 (empat) drum BBM jenis Peralite @200 liter/drum dengan jumlah = 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) liter;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis solar dan pertalite tersebut dengan cara membeli di SPBU Tunas Mekar Petro Sejati Kecamatan Beduai dengan menggunakan surat rekomendasi Camat Beduai milik saudara Ranap Purba yang sudah tidak melakukan penjualan BBM;
- Bahwa BBM jenis solar dan pertalite tersebut akan terdakwa jual kembali secara eceran kepada masyarakat di Dusun Majel Desa Majel Kecamatan Bonti;
- Bahwa surat rekomendasi Camat Beduai tersebut seharusnya diperuntukan di wilayah Kecamatan Beduai, sedangkan terdakwa menjual BBM tersebut ke wilayah Kecamatan Bonti;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar dan pertalite tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaankan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan niaga.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Damasus Siregar Alias Bang Bulan Anak dari Timbang Siregar (Alm) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan niaga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan "pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah "kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau/ hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa". Selanjutnya Pasal 1 angka 4 menyebutkan "Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari dan/atau diolah dari minyak bumi";

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :

- (1) Kegiatan usaha hilir sebagaimana Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah,
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan.
 - b. Izin Usaha Pengangkutan.
 - c. Izin Usaha Penyimpanan.
 - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

- a. badan usaha milik Negara
- b. badan usaha milik daerah
- c. koperasi dan usaha kecil
- d. badan usaha swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 12.30 wib di Jalan Raya Beduai Desa Bereng Bekawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau, saksi Andi Suprpto dan saksi Sholihin Pasaribu dari Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar menangkap terdakwa karena membawa 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 (enam) merk Mitsubishi Canter KB 9072 AG, 1 (satu) lembar STNK Nomor 10835641 atas nama PT. Sumber Argo Lestari, 12 (dua belas) drum BBM jenis Solar @200 liter/drum dengan jumlah = 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) liter, dan 4 (empat) drum BBM jenis Pertalite @200 liter/drum dengan jumlah = 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) liter;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis solar dan pertalite tersebut dengan cara membeli di SPBU Tunas Mekar Petro Sejati Kecamatan Beduai dengan menggunakan surat rekomendasi Camat Beduai milik saudara Ranap Purba yang sudah tidak melakukan penjualan BBM;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar dan pertalite tersebut akan terdakwa jual kembali secara eceran kepada masyarakat di Dusun Majel Desa Majel Kecamatan Bonti;
- Bahwa surat rekomendasi Camat Beduai tersebut seharusnya diperuntukan di wilayah Kecamatan Beduai, sedangkan terdakwa menjual BBM tersebut ke wilayah Kecamatan Bonti;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan penjualan/niaga BBM jenis solar dan pertalite tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti terdakwa dalam melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Pertalite tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b dan d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan niaga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar @ 200 liter/ drum dengan jumlah = 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) liter.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite @ 200 liter / drum dengan jumlah = 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) liter.

karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 (enam) merk Mitsubhisi Center KB 9072 AG, No. Rangka : MHMFE74P5AK034510, No. Mesin: 4D34T-F76224.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 10835641 atas nama PT. Sumber Argo Lestari;

karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, dan digunakan untuk mata pencaharian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- perbuatan terdakwa mengganggu stabilitas penyaluran Bahan Bakar Minyak.

keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b dan d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Damasus Siregar Alias Bang Bulan Anak dari Timbang Siregar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Solar @ 200 liter/drum dengan jumlah = 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) liter.
 - 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite @ 200 liter/drum dengan jumlah = 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) liter.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit kendaraan truck roda 6 (enam) merk Mitsubhisi Center KB 9072 AG, No. Rangka : MHMFE74P5AK034510, No. Mesin: 4D34T-F76224.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 10835641 atas nama PT. Sumber Argo Lestari.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jum'at, tanggal 4 Mei 2018, oleh I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Maulana Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adityo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan
Terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Ttd

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mahyudi Us

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)